

BAB VI. P E N U T U P

Fokus RKPD Tahun 2017 adalah akselerasi penyelenggaraan pelayanan public sebagai pondasi bagi pelaksanaan kesuksesan program dan kegiatan yang menjadi janji dan visi serta misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2016 – 2021.

Untuk mewujudkan keterpaduan, sinkronisasi pelaksanaan kegiatan dan penjangkauan aspirasi masyarakat maka dilaksanakan proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang, seperti PraMusrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Pra-Musrenbang Kabupaten, dan Musrenbang Kabupaten.

Dengan terlaksananya penyusunan RKPD Tahun 2017, maka pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Oleh karena itu penyelenggaraan Pemerintahan yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan sarana dan prasarana perlu terus ditingkatkan. Diharapkan hasilnya dapat dirasakan secara lebih adil dan merata bagi seluruh masyarakat termasuk dunia usaha

Dalam pelaksanaannya, RKPD Tahun 2017 memerlukan kaidah pelaksanaan yang menjadi komitmen bagi seluruh *stake holder* yang berperan dalam pembangunan, yaitu:

1. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan melalui forum Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat.
 2. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta dalam pembangunan, baik sebagai pelaksana maupun sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan.
 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar serta seluruh pelaku pembangunan berkewajiban untuk melaksanakan program/kegiatan dengan sebaik-baiknya.
-

4. RKPD digunakan sebagai pedoman penyusunan APBD. Oleh karena itu RKPD perlu dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Kepulauan Selayar.
5. Dalam upaya sinkronisasi/sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBD Provinsi dan APBN dan sumber lainnya, setiap SKPD harus membuat Rencana Kerja (Renja) yang dapat menggambarkan sinergitas program/kegiatan sesuai dengan sumber anggaran.
6. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap Kepala SKPD wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan melalui upaya koreksi dan melaporkannya secara berkala 3 bulan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.
7. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisa hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing Kepala SKPD.
8. Pada akhir Tahun Anggaran 2017, setiap Kepala SKPD wajib melakukan evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan/Kegiatan Tahun 2017.
9. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi dari para Kepala SKPD, dan hasil evaluasi ini menjadi bahan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Daerah untuk periode berikutnya.

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

MUH. BASLI ALI
